



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MATARAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Nomor : W21.PAS.PAS.10.DL.02.03-3506
Nomor : 61/LPANTB/IX/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-09-2021) bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Sudirman, A. Md. IP., S.H.**, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram berkedudukan di Mataram bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
 2. **Sahan, SH.**, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Mataram bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;
- PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam proses pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada PARA PIHAK mengenai proses pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Proses koordinasi saat menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum,
- b. Memberikan rekomendasi terbaik bagi kepentingan anak,
- c. Penghindaran pengulangan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lain bagi para anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan data latar belakang anak dalam bentuk penelitian kemasyarakatan,
 - b. Hadir dalam kegiatan pendampingan dalam tahap pra adjudikasi hingga post adjudikasi.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberikan bantuan hukum untuk mewakili kepentingan anak tanpa kuasa dari orang tua / wali,
 - b. Melakukan pengamatan dan tempat pengaduan masalah-masalah sosial anak.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Hadir dalam proses pendampingan anak,
 - b. Berkoordinasi dalam penanganan kasus anak,
 - c. Mengusahakan penerapan *restorative justice* bagi anak.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II MATARAM


SUDIRMAN, A.Md.IP., S.H.
NIP. 19730508 199603 1 001

PIHAK KEDUA
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
(LPA) NTB




SAHAN, SH.
Ketua